



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.05-DPRD/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN
RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa mengingat luasnya cakupan materi pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta T.A 2017, maka sesuai dengan ketentuan BAB X Pasal 64 Peraturan DPRD Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta T.A 2017
- b. bahwa anggota Pansus sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut diatas telah ditetapkan sesuai dengan keanggotaan bangar yang telah diusulkan oleh fraksi
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286)
4. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2018 Nomor: 59 TLNR Nomor 6197):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Fitri Maryani
2. Hidayat, S.Th.I
3. H. Komarudin SH, MH
4. H. Mesakh Supriyadi, SE.M.Si
5. H. Ahmad Sanusi
6. Ujang Rosadi
7. Dendri Miftha Agustian
8. Iis Kiswara
9. Rifky Fauzi, SH
10. H. Budi Sopani Muplih, S.Ag
11. H. Komarudin Noor, S.Ag
12. Asep Saepudin Saepul Millah
13. Heri Rosnendi, SH
14. Imam Subekti
15. Isep Saprudin Yahya, SH, MM
16. Astri Novitasari
17. Haerul Amin
18. H. Amas Mastur, SE
19. H. Agus Sundana

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Yaitu selama 14 hari kerja mulai tanggal 2 Juli 2018 serta dinyatakan dibubarkan

setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 2 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris DPRD;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Purwakarta.